

**TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DITEMPAT YANG
DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP
TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN AZAS PRADUGA
TAK BERSALAH**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**TAQIY AGINTA
502019167**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DITEMPAT YANG
DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN
TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGAN
DENGAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH**



NAMA : Taqiy Aginta
NIM : 50 2019 167
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Rusniati, SE., SH., MH
2. Heni Marlina, SH., MH

()
()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota : 1. Hj. Yonani, SH., MH

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAQIY AGINTA
NIM : 502019167
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH
PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN
DENGAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yar

TAQIY AGINTA

Motto:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”

(QS. Al Ma-Idah ; 9)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH

TAQIY AGINTA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penerapan hukum mengenai tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap tersangka dihubungkan dengan azas praduga tak bersalah? Dan Apakah akibat hukum tindakan deskresi tembak ditempat tersebut ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Tindakan tembak ditempat terhadap tersangkakhususnya dalam pemberlakuan asas praduga tak bersalah, dimana asas praduga takbersalah dalam poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dapat dikesampingkan oleh petugas kepolisian dalam menangkaptersangka. Pengecualian asas praduga tak bersalah tersebut harus disertai dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalita sesuai dengan Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 huruf a. Apabila keempat unsur tersebut telah terpenuhi maka petugas kepolisian dapat memberlakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka yang melakukan perlawanan atau akan melarikan diri. Akibat hukum tindakan deskresi tembak ditempat tersebut, setiap penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka. Pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional, berdasarkan Prinsip Proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu.

Kata Kunci : Diskresi, Tembak Ditempat, Kepolisian, Tersangka.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGAN DENGAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina, SH., MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

TAQIY AGINTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	10
B. Pengertian dan hak-hak Tersangka.....	16
C. Pengertian dan Unsur-unsur Deskresi.....	20
D. Pengertian Azas Praduga Tidak Bersalah.....	24
E. Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia.....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan hukum mengenai tindakan diskresi tembak
ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap
tersangka dihubungkan dengan azas praduga tak bersalah.. **31**
- B. Akibat hukum tindakan deskresi tembak ditempat tersebut. **43**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **46**
- B. Saran-saran..... **47**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat.¹ Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

¹ Andi Hamzah, 2019, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 83

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta clean governance.

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελμα”, yang bermakna “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.²

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya

² Wikipedia Indonesia, Profesi dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi> diakses tanggal 2 November 2022

disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Etika profesi kepolisian terdiri dari :

1. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
3. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

W.J.S Poerwadarminta pengertian Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).⁴

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan

³ Lubis, Suhrawadi K, 2018, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50

⁴ Wiranata, I Gede A.B, 2016, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 85

semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*.

Dalam pengambilan tindakan Polisi sering kali melakukan Diskresi sering kali Diskresi Kepolisian diartikan sama dengan penyimpangan perkara. Sebenarnya antara diskresi dan penyimpangan perkara ada perbedaan, dan tidak sepenuhnya sama.

Diskresi Kepolisian merupakan reliasasi dari atas kewajiban (*plicht matigheid*) dan dilaksanakan oleh petugas polisi dari awal/permulaan menghadapi suatu peristiwa pidana, misalnya : anggota Polantas menghadapi pengemudi yang SIM-nya habis masa berlakunya, sedangkan pengemudi tersebut lama bertugas keluar kota dan baru hari itu ia baru pulang dari dinasnya tindakan anggota Polantas menggunakan wewenang menilang, diganti dengan tindakan menasehati dan memberi petunjuk, hal itu merupakan diskresi.

Masalah penyampingan perkara berbeda dengan diskresi, sebab penyimpangan didasarkan pada asas oprinitutas dan digunakan pada suatu peristiwa pidana dimana pemeriksaan terhadap tersangka sebagian besar telah dilaksanakan, tetapi karena pertimbangan tertentu maka perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pengertian Diskresi Kepolisian adalah : “Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.⁵

Wewenang kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diambil oleh petugas Polisi tersebut harus berada ruang lingkup kewajibannya yaitu kewajiban Polisi untuk menciptakan situasi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diambil itu dapat berarti pula perkara ringan tersebut tidak di proses terus karna pelanggaran ringan (tidak diajukan ke pengadilan).

Karena diskresi terletak di batas hukum dan moral, maka untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang perlu di batasi dengan asas kewajiban.

Asas kewajiban terdiri dari 4 (empat) sub asas, yang merupakan dasar patokan bagi pelaksanaan diskresi yaitu :

1. Asas keperluan
2. Asas masalah
3. Asas tujuan
4. Asas keseimbangan.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penerapan hukum mengenai tindakan diskresi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TINDAKAN DISKRESI

⁵ Sitompul, 2018, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Wanthy Jaya, Jakarta, hlm 2

⁶ Ibid hlm 3

TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap tersangka dihubungkan dengan azas praduga tak bersalah?
2. Apakah akibat hukum tindakan deskresi tembak ditempat tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan ketentuan hukum mengenai tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap tersangka dihubungkan dengan azas praduga tak bersalah.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Ketentuan hukum mengenai tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap tersangka dihubungkan dengan azas praduga tak bersalah.
2. Akibat hukum tindakan deskresi tembak ditempat tersebut.

D. Defenisi Konseptual

1. Tindakan Deskresi Menurut pasal 1 Angka 9 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerinntahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidakan jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
2. Kepolisian adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Azas praduga tak bersalah adalah “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-

sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak

Pidana, Pengertian dan hak-hak Tersangka, Pengertian dan Unsur-unsur Deskresi, Pengertian Azas Praduga Tidak Bersalah, Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap tersangka dihubungkan dengan azas praduga tak bersalah. Akibat hukum tindakan deskresi tembak ditempat tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2019, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anton Susanto. 2018, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2016, *Pokok-Pokok hukum Administrasi Negara I*, Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bisri Ilham, 2018, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Suhrawadi K, 2018, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Faal, 2017, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Mustafa Abdullah, 1983, *Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 2015, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat Didalam Proses Acara Pidana*, Aksara Pesona Jakarta.
- Rahardi Pudi, 2017, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Safri Nugraha, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Satjipto Raharjo, 2016, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 2015, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sitompul, 2018, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Wanthy Jaya, Jakarta.

Wiranata, I Gede A.B, 2016, Dasar dasar Etika dan Moralitas, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Media, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia*

Internet :

Baharudin Djavar, *Tembak Di Tempat*, www.harian-global.com, diakses tanggal 28 Pebruari 2023.

Redaksi Web, *Prosedur Tembak di Tempat*, www.harian-global.com, diakses tanggal 28 Pebruari 2023.

Wikipedia Indonesia, Profesi dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>

Jurnal :

Adrianus Meliala, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jurnal teropong Vol V No.2, www.Adrianusmeliala.com, diakses tanggal 28 Pebruari 2023